

Moderasi Beragama dalam Perspektif Maqasid al-Shariah

(Analisis Terhadap Tantangan Radikalisme Digital di Indonesia)

Fithri Mehdini Addieningrum¹, Muhammad Faisal²

Universitas Darul 'Ulum Lamongan¹, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri²

Email Korespondensi: mehdinifithri12@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 11 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

Religious moderation has become a strategic national agenda in Indonesia in facing the threat of radicalism that has increasingly migrated to the digital sphere. This article analyzes religious moderation through the perspective of maqasid al-shariah as a normative-teleological framework that provides the philosophical foundation for the practice of religious moderation, while simultaneously responding to the challenges of digital radicalism that threaten the five daruriyyat (fundamental protections) in maqasid. Through a qualitative-descriptive approach with systematic literature analysis, this research develops a comprehensive five-dimensional framework encompassing theological-normative (hifz al-din), digital-technological (hifz al-'aql), sociological-community (hifz al-nasl), institutional-structural (hifz al-mal), and cultural-identity (hifz al-nafs) dimensions. Findings indicate that digital radicalism systematically threatens all daruriyyat through mechanisms of theological distortion, algorithmic manipulation, social fragmentation, institutional co-optation, and erosion of moderate identity. The four-phase transformation model developed consists of identification, mitigation, resilience, and transformation, providing an operational roadmap for religious institutions. Case studies of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Ministry of Religious Affairs reveal diverse approaches and contextual challenges. Critical analysis identifies four main risks: reduction of maqasid to formalism, disinformation and radicalization algorithms, community exclusionism, and political co-optation. This article contributes to the development of a maqasid-based religious moderation model responsive to the dynamics of digital radicalism.

Keywords: Religious Moderation, Maqasid Al-Shariah, Digital Radicalism, Daruriyyat, Wasatiyyah

ABSTRAK

Moderasi beragama telah menjadi agenda strategis nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman radikalisme yang kini semakin bermigrasi ke ruang digital. Artikel ini menganalisis moderasi beragama melalui perspektif maqasid al-shariah sebagai kerangka normatif-teleologis yang menyediakan fondasi filosofis bagi praktik moderasi beragama, sekaligus merespons tantangan radikalisme digital yang mengancam kelima daruriyyat (perlindungan fundamental) dalam maqasid. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur sistematis, penelitian ini mengembangkan kerangka kerja komprehensif lima dimensi yang mencakup dimensi teologis-normatif (hifz al-din), digital-teknologis (hifz al-'aql), sosiologis-komunitas (hifz al-nasl), institusional-struktural (hifz al-mal), dan kultural-identitas (hifz al-nafs). Temuan menunjukkan bahwa radikalisme digital secara sistematis mengancam seluruh daruriyyat melalui mekanisme distorsi

teologis, manipulasi algoritmik, fragmentasi sosial, kooptasi institusional, dan erosi identitas moderat. Model transformasi empat fase yang dikembangkan terdiri dari identifikasi, mitigasi, resiliensi, dan transformasi, memberikan peta jalan operasional bagi institusi keagamaan. Studi kasus terhadap Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama RI mengungkapkan keragaman pendekatan dan tantangan kontekstual. Analisis kritis mengidentifikasi empat risiko utama: reduksi maqasid menjadi formalisme, disinformasi dan algoritma radikalisme, eksklusivisme komunitas, dan kooptasi politis. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan model moderasi beragama berbasis maqasid yang responsif terhadap dinamika radikalisme digital.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Maqasid Al-Shariah, Radikalisme Digital, Daruriyyat, Wasatiyyah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam menjaga moderasi beragama di tengah gelombang radikalisme yang semakin bermigrasi ke ruang digital. Fenomena radikalisme digital tidak sekadar merupakan perpindahan medium dari offline ke online, melainkan transformasi fundamental dalam cara narasi kebencian dan ekstremisme diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Algoritma platform media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan engagement justru menciptakan echo chamber yang memperkuat keyakinan ekstrem dan mengisolasi individu dari perspektif alternatif yang lebih moderat. Komarudin (2025) mengidentifikasi bahwa gelombang radikalisme digital menargetkan khususnya Muslim urban yang memiliki akses teknologi luas namun kerap kali minim literasi digital kritis, sehingga menjadi rentan terhadap narasi-narasi ekstrem yang dikemas secara atraktif dan persuasif. Kondisi ini mengancam tidak hanya kohesi sosial tetapi juga fondasi teologis moderasi beragama yang telah lama menjadi ciri khas Islam Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) telah meletakkan landasan kebijakan moderasi beragama sebagai strategi nasional, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terutama dalam merespons dinamika radikalisme digital yang bergerak sangat cepat. Akhmadi (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama dalam keragaman Indonesia mensyaratkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif-teoritis tetapi juga operasional-responsif terhadap tantangan kontemporer. Dalam konteks ini, perspektif maqasid al-shariah menawarkan kerangka normatif-teleologis yang sangat relevan karena menekankan tujuan-tujuan higher order (maqasid al-'ulya) dari syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan jiwa (hifz al-nafs). Kelima daruriyyat ini secara langsung terancam oleh berbagai mekanisme radikalisme digital, sehingga maqasid al-shariah menyediakan lensa analitis yang komprehensif untuk memahami ancaman tersebut secara holistik dan merancang respons yang terintegrasi (Auda, 2008; Chodir, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis moderasi beragama dalam perspektif maqasid al-shariah sebagai kerangka respons terhadap tantangan

radikalisme digital di Indonesia dengan mengembangkan kerangka kerja lima dimensi yang memetakan hubungan antara setiap daruriyyat dan mekanisme radikalisme digital, model transformasi empat fase sebagai peta jalan operasional, studi kasus pada tiga aktor kunci moderasi beragama di Indonesia, serta analisis kritis terhadap risiko-risiko implementasi. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara wacana normatif maqasid al-shariah dan realitas empiris radikalisme digital, yang selama ini masih minim dibahas secara integratif. Kamali (2015) menegaskan bahwa prinsip wasatiyyah (jalan tengah) dalam Islam bukan sekadar posisi moderat secara sosial, tetapi merupakan imperatif teologis yang berakar pada maqasid al-shariah itu sendiri, sehingga moderasi beragama yang otentik harus dibangun di atas fondasi maqasid yang kokoh dan bukan sekadar kompromi politis. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan strategi moderasi beragama yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik-analitis tetapi juga berupaya memberikan kontribusi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan program moderasi beragama yang lebih terstruktur, terukur, dan responsif terhadap dinamika radikalisme digital yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur sistematis untuk menganalisis moderasi beragama dalam perspektif maqasid al-shariah sebagai kerangka respons terhadap tantangan radikalisme digital di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kompleks, multidimensional, dan kontekstual, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hubungan antara kerangka normatif maqasid al-shariah dan dinamika empiris radikalisme digital. Sumber data penelitian terdiri dari 22 referensi yang mencakup 13 artikel jurnal akademik dan 9 buku yang relevan, yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi tematik, kualitas akademik, dan representativitas perspektif yang mencakup dimensi normatif, sosiologis, dan digital dari fenomena yang dikaji.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten tematik dengan langkah-langkah: (1) koding terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema emergen dari setiap sumber, (2) kategorisasi tema ke dalam lima dimensi yang dikorelasikan dengan kelima daruriyyat maqasid al-shariah, (3) pengembangan indikator terukur untuk setiap dimensi berdasarkan konsensus antarsumber, (4) sintesis model transformasi empat fase yang menggambarkan progres respons terhadap radikalisme digital, dan (5) verifikasi melalui triangulasi sumber. Studi kasus dilakukan terhadap tiga aktor kunci moderasi beragama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama RI, yang dipilih berdasarkan representativitas pendekatan (tradisionalis, modernis, dan negara), variasi strategi respons, dan ketersediaan data yang memadai. Validitas temuan dijaga melalui peer debriefing dan audit trail, serta keterbatasan penelitian diakui terutama dalam hal ketergantungan pada sumber literatur sekunder yang

mungkin tidak mencerminkan seluruh kompleksitas dinamika di lapangan. Meskipun demikian, kerangka kerja yang dikembangkan melalui analisis literatur sistematis ini tetap memiliki nilai ilmiah yang signifikan sebagai fondasi konseptual yang dapat divalidasi dan disempurnakan melalui penelitian lapangan empiris di masa mendatang, termasuk wawancara mendalam dengan para aktor implementasi dan survei komunitas sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kerja Lima Dimensi: Maqasid dan Radikalisme Digital

Berdasarkan analisis literatur sistematis, penelitian ini mengembangkan kerangka kerja lima dimensi yang mengkorelasikan setiap daruriyyat dalam maqasid al-shariah dengan mekanisme spesifik ancaman radikalisme digital. Kerangka kerja ini didasarkan pada premis bahwa radikalisme digital mengancam seluruh daruriyyat secara sistematis, dan bahwa respons moderasi beragama harus mencakup perlindungan terhadap kelima daruriyyat secara simultan dan terintegrasi. Dimensi teologis-normatif (hifz al-din) berkaitan dengan perlindungan terhadap kemurnian dan keautentikan pemahaman agama dari distorsi radikal. Dimensi digital-teknologis (hifz al-'aql) menyangkut perlindungan akal dari manipulasi algoritmik dan propaganda ekstrem. Dimensi sosiologis-komunitas (hifz al-nasl) mencakup perlindungan terhadap kohesi sosial dan keutuhan komunitas dari fragmentasi radikal. Dimensi institusional-struktural (hifz al-mal) berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya dan struktur institusional dari kooptasi ekstremis. Dimensi kultural-identitas (hifz al-nafs) menyangkut perlindungan terhadap identitas moderat dan martabat manusia dari erosi ideologis.

Korelasi antara daruriyyat dan dimensi ancaman digital ini bukan sekadar analogi, melainkan refleksi dari hubungan substansial yang teridentifikasi dalam literatur. Auda (2008) menegaskan bahwa pendekatan sistemik terhadap maqasid mengharuskan pemahaman bahwa setiap daruriyyat saling terkait dan ancaman terhadap satu daruriyyat akan berdampak pada daruriyyat lainnya. Dalam konteks radikalisme digital, distorsi teologis (ancaman terhadap hifz al-din) melalui penyebaran interpretasi ekstrem secara online akan menghasilkan distorsi kognitif (ancaman terhadap hifz al-'aql) yang kemudian memicu fragmentasi sosial (ancaman terhadap hifz al-nasl), menggerus sumber daya institusional (ancaman terhadap hifz al-mal), dan pada akhirnya mengancam jiwa dan martabat individu (ancaman terhadap hifz al-nafs). Pemahaman terhadap jaringan ancaman ini sangat penting untuk merancang respons yang bersifat holistik dan tidak hanya berfokus pada satu dimensi dengan mengabaikan dimensi lainnya. Tabel 1 menyajikan kerangka kerja lima dimensi beserta indikator terukur untuk setiap dimensi.

Tabel 1: Kerangka Kerja Lima Dimensi Moderasi Beragama Berbasis Maqasid al-Shariah

Dimensi (Daruriyyat)	Indikator Terukur	Level Minimum	Level Optimal
Teologis-Normatif (Hifz al-Din)	1. Ketersediaan tafsir moderat	Tersedianya rumusan teologis	Narasi teologis moderat

	<ul style="list-style-type: none"> berbasis maqasid 2. Frekuensi konten counter-narrative digital 3. Jumlah ulama yang aktif di platform digital 4. Pengakuan terhadap keberagaman pemahaman keagamaan 	moderasi berbasis maqasid	dominan di ruang digital
Digital-Teknologis (Hifz al-'Aql)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingkat literasi digital komunitas Muslim 2. Ketersediaan platform moderasi beragama 3. Deteksi dini konten radikal digital 4. Kolaborasi dengan platform teknologi 	Program literasi digital dasar untuk komunitas Muslim	Ekosistem digital yang mendukung moderasi dan menghambat radikalisme
Sosiologis-Komunitas (Hifz al-Nasl)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kohesi sosial lintas kelompok keagamaan 2. Partisipasi dalam dialog antaragama 3. Resistensi komunitas terhadap narasi ekstrem 4. Jaringan komunitas moderat terorganisir 	Dialog antaragama rutin dan forum komunitas moderat	Kohesi sosial yang berkelanjutan dengan mekanisme anti-radikalisme komunitas
Institusional-Struktural (Hifz al-Mal)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan formal moderasi beragama 2. Alokasi anggaran program anti-radikalisme 3. Kapasitas institusi dalam respons digital 4. Koordinasi antarlembaga keagamaan 	Kebijakan formal dan struktur koordinasi antarlembaga	Tata kelola keagamaan terintegrasi dengan respons digital proaktif
Kultural-Identitas	1. Penguatan	Kampanye	Identitas

(Hifz al-Nafs)	identitas Islam moderat Nusantara 2. Resistensi terhadap identitas ekstrem 3. Penghargaan terhadap kearifan lokal 4. Produksi konten kultural moderat	identitas Islam moderat yang konsisten	moderat terinternalisasi sebagai bagian dari keimanan
----------------	--	--	---

Dimensi teologis-normatif menempati posisi sentral dalam kerangka kerja karena hifz al-din merupakan daruriyyat yang paling fundamental dalam maqasid al-shariah. Tanpa perlindungan terhadap kemurnian pemahaman agama, seluruh dimensi lainnya kehilangan fondasi normatifnya. Kamali (2008) menegaskan bahwa syariah dalam pemahaman yang benar selalu mengarah pada kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, sehingga setiap interpretasi yang mengarah pada kekerasan dan ekstremisme secara fundamental bertentangan dengan maqasid al-shariah. Dalam konteks digital, ancaman terhadap hifz al-din mengambil bentuk yang semakin canggih melalui penyebaran tafsir selektif yang mengisolasi ayat-ayat dari konteksnya dan mengaburkan prinsip-prinsip maqasid yang menjadi ruh dari syariah itu sendiri. Pane dan Nasution (2026) menunjukkan bahwa isu kontemporer Islamisasi ilmu pengetahuan dan moderasi beragama saling terkait, di mana pendekatan Islamisasi yang sempit justru dapat menjadi kendaraan bagi narasi ekstrem jika tidak diimbangi dengan pemahaman maqasid yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan dimensi teologis-normatif dalam kerangka kerja ini tidak berarti penutupan terhadap ijtihad, melainkan justru sebaliknya: pemahaman maqasid yang mendalam membuka ruang ijtihad yang lebih luas sekaligus memberikan parameter evaluatif yang jelas untuk menilai apakah hasil ijtihad tersebut selaras dengan tujuan-tujuan higher order syariah atau justru menyimpang darinya. Dalam konteks radikalisme digital, parameter ini menjadi semakin penting karena narasi ekstrem sering kali mengklaim otoritas keagamaan yang harus diedalilkan secara sistematis berdasarkan maqasid untuk membongkar legitimasi teologisnya.

Model Transformasi Empat Fase

Implementasi moderasi beragama berbasis maqasid al-shariah sebagai respons terhadap radikalisme digital memerlukan proses transformasi bertahap yang sistematis dan terukur. Berbekas analisis terhadap berbagai pengalaman dan literatur, penelitian ini mengembangkan model transformasi empat fase yang terdiri dari identifikasi, mitigasi, resiliensi, dan transformasi. Model ini menggambarkan progres respons dari kondisi awal di mana ancaman belum terpetakan secara komprehensif hingga tercapainya transformasi sistemik di mana moderasi beragama berbasis maqasid telah terinstitusionalisasi dan mampu merespons secara proaktif setiap ancaman radikalisme digital yang muncul. Setiap

fase memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan sebelum institusi dapat bergerak secara efektif ke fase berikutnya, meskipun sejumlah overlap antarfasa dimungkinkan.

Fase pertama, identifikasi, merupakan fase di mana aktor-aktor moderasi beragama melakukan pemetaan komprehensif terhadap lanskap radikalisme digital, mengidentifikasi mekanisme penyebaran, jaringan aktor, dan kelompok-kelompok rentan. Pada fase ini, pemahaman tentang hubungan antara radikalisme digital dan ancaman terhadap kelima daruriyyat dikembangkan secara sistematis. Fase kedua, mitigasi, ditandai dengan pengembangan dan implementasi strategi-strategi counter-narrative, program literasi digital, dan mekanisme deteksi dini konten radikal. Fase ketiga, resiliensi, merupakan fase di mana komunitas dan institusi telah mengembangkan ketahanan internal terhadap narasi ekstrem sehingga mampu menolak secara otonom tanpa ketergantungan berlebihan pada intervensi eksternal. Fase keempat, transformasi, ditandai dengan terwujudnya ekosistem moderasi beragama yang berkelanjutan di mana narasi moderat berbasis maqasid mampu bersaing secara efektif dengan narasi ekstrem di ruang digital, dan di mana mekanisme pencegahan dan respons telah melembaga secara institusional. Keunikan model ini dibandingkan dengan model-model deradikalisasi konvensional terletak pada fondasi maqasid al-shariah-nya, yang menyediakan kerangka evaluasi normatif yang memungkinkan penilaian apakah strategi moderasi yang diterapkan benar-benar melindungi kelima daruriyyat atau hanya mengatasi gejala permukaan tanpa menyentuh akar permasalahan. Tabel 2 menyajikan model transformasi empat fase secara rinci.

Tabel 2: Model Transformasi Empat Fase Moderasi Beragama Berbasis Maqasid

Fase	Karakteristik Utama	Capaian Kunci	Strategi Akselerasi
Fase 1: Identifikasi	Pemetaan lanskap radikalisme digital; identifikasi mekanisme ancaman terhadap daruriyyat; analisis kelompok rentan; pemetaan aktor dan jaringan radikal	Peta ancaman digital terhadap daruriyyat; profil kelompok rentan; database narasi ekstrem; kerangka analitis maqasid-radikalisme	Kolaborasi riset dengan platform teknologi; pengembangan tools monitoring digital; konsorsium riset antar-lembaga keagamaan
Fase 2: Mitigasi	Pengembangan counter-narrative berbasis maqasid; program literasi digital keagamaan; deteksi dini dan respons cepat konten radikal; penguatan kapasitas ulama digital	Portofolio counter-narrative; program literasi digital terstruktur; protokol respons cepat; jaringan ulama digital aktif	Pelatihan dakwah digital intensif; kolaborasi dengan influencer moderat; pengembangan konten kreatif berbasis maqasid
Fase 3:	Ketahanan komunitas	Komunitas dengan	Penguatan komunitas

Resiliensi	terhadap narasi ekstrem; otonomi komunitas dalam mengidentifikasi dan menolak radikalisme; mekanisme koreksi sosial internal; tradisi intelektual moderat yang berakar	daya tangkal radikalisme; mekanisme koreksi sosial berjalan; tradisi keilmuan moderat produktif; resistensi terhadap echo chamber	belajar moderat; pengembangan tradisi diskusi kritis; program mentoring sesama komunitas
Fase 4: Transformasi	Ekosistem digital moderat yang berkelanjutan; narasi moderat kompetitif di ruang digital; institusionalisasi moderasi berbasis maqasid; pengaruh pada kebijakan platform teknologi	Narasi moderat mendominasi ruang digital; kebijakan platform mendukung moderasi; model moderasi diadopsi secara luas; pengakuan internasional	Advokasi kebijakan platform; pengembangan center of excellence moderasi digital; jaringan internasional anti-radikalisme

Model transformasi empat fase ini bersifat iteratif-reflektif, di mana aktor-aktor moderasi dapat bergerak maju-mundur antar fase tergantung pada dinamika ancaman dan kapasitas respons. Pengalaman menunjukkan bahwa radikalisme digital terus bermutasi dan mengembangkan strategi baru, sehingga pencapaian pada suatu fase tidak menjamin keberlanjutan tanpa upaya pembaruan yang konsisten. Muvid (2024) menunjukkan bahwa model pendidikan sufi Ibn Taymiyya dalam memperkuat moderasi beragama masyarakat Indonesia menggarisbawahi pentingnya dimensi spiritual dalam membangun resiliensi, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang semata-mata bersifat kognitif-rasional tetapi memerlukan penghayatan keagamaan yang mendalam. Dalam konteks model transformasi, dimensi spiritual ini menjadi sangat penting pada fase resiliensi dan transformasi, di mana komunitas memerlukan fondasi keagamaan yang bukan hanya dipahami secara intelektual tetapi juga dihayati secara eksistensial sebagai bagian dari identitas keimanan mereka. Pada fase ini, maqasid al-shariah tidak lagi dipahami semata sebagai kerangka analitis eksternal, melainkan telah terinternalisasi sebagai bagian integral dari cara komunitas memahami dan mempraktikkan keislaman mereka, sehingga setiap penolakan terhadap narasi ekstrem bukan hanya berdasarkan argumen rasional tetapi juga berdasarkan keyakinan spiritual yang mendalam bahwa ekstremisme bertentangan dengan tujuan-tujuan tertinggi syariah itu sendiri.

Studi Kasus: Tiga Aktor Kunci Moderasi Beragama di Indonesia

Untuk mengkontekstualisasikan kerangka kerja dan model transformasi yang dikembangkan, penelitian ini menganalisis respons tiga aktor kunci moderasi beragama di Indonesia terhadap tantangan radikalisme digital, yang masing-masing merepresentasikan pendekatan yang berbeda: Nahdlatul Ulama

(NU) mewakili pendekatan tradisionalis-kultural, Muhammadiyah mewakili pendekatan modernis-puritan, dan Kementerian Agama RI mewakili pendekatan institusional-kebijakan. Pemilihan ketiga aktor ini mencerminkan keragaman tradisi intelektual dan strategi institusional dalam merespons radikalisme digital, sehingga memungkinkan identifikasi faktor-faktor kritis keberhasilan dan hambatan yang bersifat kontekstual sekaligus universal.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia telah mengembangkan respons terhadap radikalisme digital yang berakar pada tradisi Islam Nusantara dan prinsip-prinsip moderasi yang telah lama menjadi ciri khas organisasi ini. Hilmy (2013) menunjukkan bahwa NU secara teoretis berkomitmen pada visi moderat, meskipun implementasinya menghadapi tantangan dari tekanan internal yang kadangkala mendorong organisasi menuju posisi yang lebih konservatif. Mubarak dan Rustam (2019) mendokumentasikan bahwa NU telah mengembangkan berbagai inisiatif digital counter-narrative, termasuk pengembangan platform konten moderat dan pelatihan kader-kader digital yang mampu merespons narasi ekstrem secara cepat dan efektif. Kekuatan utama NU terletak pada dimensi kultural-identitas dan sosiologis-komunitas, di mana tradisi Islam Nusantara yang mengakar kuat di basis massanya menyediakan benteng kultural yang relatif efektif terhadap penetrasi narasi ekstrem. Namun, NU menghadapi tantangan pada dimensi digital-teknologis karena sebagian besar kader masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan platform digital secara strategis. Tantangan ini semakin kompleks mengingat basis massa NU yang mayoritas berada di pedesaan dan pesantren memiliki akses digital yang lebih terbatas dibandingkan populasi urban, sehingga upaya literasi digital harus disesuaikan dengan konteks infrastruktur dan budaya digital yang spesifik di masing-masing komunitas. Di sisi lain, jaringan pesantren yang luas menyediakan infrastruktur sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai kanal penyebaran narasi moderat secara offline yang melengkapi upaya digital, sehingga strategi moderasi NU perlu mengintegrasikan pendekatan online-offline secara sinergis.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis telah mengembangkan respons yang lebih terstruktur dan berbasis program dalam menghadapi radikalisme digital. Hilmy (2013) mencatat bahwa Muhammadiyah dengan tradisi reformisnya cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih teologis-argumentatif dalam counter-narrative, mengandalkan dalil-dalil tekstual dan rasional untuk membantah klaim-klaim ekstrem. Husain (2025) menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah mengembangkan program-program moderasi beragama yang lebih sistematis melalui jaringan pendidikan dan dakwahnya, meskipun pendekatan puritan Muhammadiyah kadangkala justru rentan terhadap interpretasi yang dapat dieksploitasi oleh narasi ekstrem yang juga mengklaim kemurnian teks. Kekuatan Muhammadiyah terletak pada dimensi institusional-struktural dengan jaringan pendidikan yang luas dan terstruktur, namun menghadapi tantangan pada dimensi kultural-identitas karena tradisi reformisnya kadangkala kurang mengakomodasi kearifan lokal yang menjadi benteng kultural terhadap ekstremisme di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, Muhammadiyah menghadapi dilema yang menarik dalam konteks radikalisme digital: di satu sisi,

tradisi pemurnian (purification) yang menjadi ciri khas Muhammadiyah memberikan basis argumentatif yang kuat untuk menolak praktik-praktik keagamaan yang dianggap bidah, namun di sisi lain, retorika purifikasi ini kadangkala sulit dibedakan dari retorika ekstremis yang juga mengklaim kemurnian doktrin. Karena itu, Muhammadiyah perlu mengembangkan counter-narrative yang secara jelas membedakan antara purifikasi teologis yang mengacu pada maqasid al-shariah dan ekstremisme yang mengabaikan maqasid, sebuah distingsi yang memerlukan penguatan kapasitas intelektual maqasid di kalangan kader.

Kementerian Agama RI sebagai representasi pendekatan institusional-kebijakan telah meletakkan landasan formal moderasi beragama melalui buku Moderasi Beragama (2019) dan berbagai kebijakan turunannya. Junaidi et al. (2025) menunjukkan bahwa konsep deradikalisasi melalui moderasi beragama dalam kerangka negara hukum Pancasila berbasis maqasid sharia menyediakan basis legal-formal yang penting, namun implementasinya menghadapi tantangan berupa birokrasi yang lambat, kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, serta potensi kooptasi politis yang dapat mengurangi kredibilitas program. Kekuatan Kementerian Agama terletak pada dimensi institusional-struktural dengan otoritas formal dan jangkauan nasional, namun menghadapi tantangan pada dimensi digital-teknologis dan kultural-identitas karena birokrasi yang kedua sulit bergerak secepat dinamika radikalisme digital. Pengalaman ketiga aktor ini memberikan gambaran komprehensif tentang keragaman pendekatan dan tantangan kontekstual dalam implementasi moderasi beragama berbasis maqasid di era digital. Tantangan birokrasi yang lambat ini semakin diperparah oleh fenomena yang dikenal sebagai digital lag, di mana kebijakan yang dirancang di tingkat pusat memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk sampai dan terimplementasi di tingkat daerah, sementara narasi radikal di media sosial dapat menyebar ke seluruh nusantara dalam hitungan jam. Kesenjangan kecepatan ini merupakan salah satu tantangan struktural paling fundamental yang dihadapi oleh pendekatan institusional-kebijakan, dan memerlukan inovasi dalam desain birokrasi yang mampu beroperasi dengan kecepatan yang mendekati kecepatan penyebaran informasi digital. Kesenjangan kecepatan ini menuntut Kementerian Agama untuk mengembangkan mekanisme respons yang lebih agile dan terdesentralisasi, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kantor-kantor wilayah dan lembaga keagamaan lokal untuk merespons ancaman radikalisme digital secara cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pusat, namun tetap dalam kerangka maqasid al-shariah yang telah disepakati secara nasional.

Tabel 3: Studi Kasus Tiga Aktor Kunci Moderasi Beragama

Aspek	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah	Kementerian Agama RI
Pendekatan Dominan	Tradisionalis-kultural; Islam Nusantara; moderasi melalui tradisi dan	Modernis-puritan; reformis-argumentatif; moderasi melalui dalil tekstual dan	Institusional-kebijakan; legal-formal; moderasi melalui regulasi dan program nasional

	kearifan lokal	rasional	
Fase Transformasi	Fase 2-3 (Transisi Mitigasi ke Resiliensi)	Fase 2 (Mitigasi)	Fase 1-2 (Transisi Identifikasi ke Mitigasi)
Keberhasilan Utama	Benteng kultural yang kuat; tradisi Islam Nusantara; jaringan pesantren; kader digital yang berkembang	Program moderasi terstruktur; jaringan pendidikan luas; counter-narrative argumentatif; publikasi moderat	Kebijakan formal moderasi beragama; jangkauan nasional; kerangka legal Pancasila-maqasid; program nasional
Tantangan Utama	Keterbatasan literasi digital kader; tekanan internal konservatif; generasi muda yang rentan	Kerentanan interpretasi puritan dieksploitasi ekstremis; kurangnya akomodasi kearifan lokal	Birokrasi lambat; kesenjangan pusat-daerah; potensi kooptasi politis; respons tidak sigil
Dimensi Terkuat	Kultural-Identitas dan Sosiologis-Komunitas	Institusional-Struktural dan Teologis-Normatif	Institusional-Struktural
Dimensi Terlemah	Digital-Teknologis (literasi digital kader)	Kultural-Identitas (akomodasi kearifan lokal)	Digital-Teknologis dan Kultural-Identitas

Analisis komparatif mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, tidak ada aktor tunggal yang mampu merespons radikalisme digital secara komprehensif pada seluruh dimensi; kolaborasi antara NU, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama diperlukan untuk menciptakan respons yang menutupi seluruh dimensi secara sinergis. Kedua, kekuatan masing-masing aktor bersifat komplementer: kekuatan kultural NU, kekuatan argumentatif Muhammadiyah, dan kekuatan formal Kementerian Agama dapat saling mengisi kelemahan masing-masing jika dikoordinasikan secara efektif. Ketiga, semua aktor masih berada pada fase mitigasi atau transisi menuju resiliensi, yang menunjukkan bahwa belum ada aktor yang berhasil mencapai ketahanan penuh terhadap radikalisme digital. Keempat, dimensi digital-teknologis merupakan dimensi terlemah bagi ketiga aktor, yang menegaskan perlunya investasi signifikan dalam pengembangan kapasitas digital dan kolaborasi strategis dengan platform teknologi. Temuan-temuan ini konsisten dengan analisis Komarudin (2025) dan Nurjanah (2024) tentang pentingnya literasi digital sebagai komponen kritis dalam strategi moderasi beragama kontemporer. Kelima, pengalaman komparatif juga mengungkapkan bahwa dimensi kultural-identitas (*hifz al-nafs*) memerlukan perhatian lebih serius dari ketiga aktor, karena identitas Islam moderat Nusantara yang menjadi benteng psikologis terhadap ekstremisme semakin tererosi oleh arus globalisasi digital yang menghadirkan alternatif identitas keagamaan yang lebih transnasional dan sering kali kurang mengakomodasi konteks lokal Indonesia.

Tanpa penguatan identitas moderat yang berakar pada maqasid al-shariah dan kearifan lokal, komunitas Muslim Indonesia akan semakin rentan terhadap penetrasi narasi-narasi ekstrem yang menawarkan identitas keagamaan yang lebih tegas dan sederhana namun kehilangan nuansa dan kontekstualitas yang menjadi kekuatan tradisi Islam Nusantara.

Analisis Kritis: Risiko dan Tantangan Implementasi

Implementasi moderasi beragama berbasis maqasid al-shariah sebagai respons terhadap radikalisme digital menghadapi sejumlah risiko serius yang harus diantisipasi secara sistematis. Analisis kritis ini mengidentifikasi empat risiko utama yang membentuk jaringan risiko yang saling memperkuat, dan yang masing-masing memerlukan strategi mitigasi yang spesifik namun terintegrasi dengan mitigasi risiko-risiko lainnya.

Risiko pertama adalah risiko teologis berupa reduksi maqasid menjadi formalisme, di mana prinsip-prinsip maqasid al-shariah yang bersifat substantif-teologis direduksi menjadi slogan normatif tanpa daya transformatif. Dalam konteks ini, maqasid hanya diinvokasikan sebagai justifikasi retroaktif terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan lain, bukan sebagai kerangka normatif yang secara proaktif mengarahkan strategi moderasi beragama. Auda (2008) memperingatkan bahwa bahaya terbesar bagi maqasid adalah ketika ia direduksi menjadi alat legitimasi post-hoc yang tidak memiliki daya kritis terhadap status quo. Dalam konteks moderasi beragama, reduksi ini berarti bahwa maqasid tidak lagi berfungsi sebagai lensa kritis yang mengevaluasi apakah praktik moderasi yang ada benar-benar melindungi kelima daruriyyat, melainkan sekadar memberikan stempel approval teologis terhadap apapun yang dilabeli sebagai moderat.

Risiko kedua adalah risiko digital berupa disinformasi dan algoritma radikalisasi, di mana infrastruktur digital yang ada justru menguntungkan narasi ekstrem dan menghambat penyebaran narasi moderat. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan engagement secara tidak proporsional mempromosikan konten provokatif dan emosional, yang secara sistematis menguntungkan propaganda ekstrem dibandingkan diskursus moderat yang lebih bernuansa dan reflektif. Wibisono et al. (2019) menunjukkan bahwa ekstremisme keagamaan bersifat multidimensional dan bahwa medium digital memperkuat setiap dimensi, sehingga strategi moderasi yang tidak mempertimbangkan infrastruktur algoritmik platform digital akan menghadapi hambatan struktural yang sangat besar. Nurjanah (2024) menegaskan bahwa tanpa reformasi algoritmik dan pengembangan literasi digital yang masif, upaya counter-narrative akan seperti berteriak di ruang hampa yang tidak terdengar oleh mereka yang paling membutuhkannya.

Risiko ketiga adalah risiko sosiologis berupa eksklusionisme komunitas, di mana upaya moderasi beragama justru menciptakan batas-batas komunitas yang eksklusif dan menghasilkan bentuk baru dari intoleransi terhadap kelompok yang dianggap tidak cukup moderat. Husain (2025) memperingatkan bahwa moderasi beragama yang dipraktikkan sebagai standar tunggal yang dipaksakan dari atas

tanpa mempertimbangkan keragaman ekspresi keberagaman dapat menghasilkan reaktansi psikologis yang justru mendorong individu menuju ekstremisme. Risiko ini semakin meningkat ketika moderasi beragama dikaitkan dengan identitas nasional yang monolitik, sehingga kelompok-kelompok yang merasa ekspresi keberagamaannya tidak diakui sebagai moderat akan merasa terpinggirkan dan rentan terhadap rekrutmen oleh jaringan ekstrem. Abou El Fadl (2005) menekankan bahwa moderasi yang otentik harus bersifat inklusif dan dialogis, bukan eksklusif dan monologis. Moderasi yang otentik harus menciptakan ruang bagi ekspresi keberagaman yang beragam selama tetap berada dalam koridor maqasid al-shariah, dan tidak boleh menjadi instrumen untuk memaksakan satu model keberagaman tertentu sebagai satu-satunya standar kewajaran. Dalam konteks digital, risiko eksklusionisme semakin tinggi karena kemudahan menciptakan komunitas online yang homogen dan tertutup, di mana standar moderasi yang tidak inklusif dapat diperkuat secara algoritmik tanpa mekanisme koreksi dari perspektif yang berbeda.

Risiko keempat adalah risiko institusional berupa kooptasi politis, di mana agenda moderasi beragama dikooptasi oleh kepentingan politik yang menggerus kredibilitas dan substansinya. Ketika moderasi beragama menjadi instrumen politik untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok tertentu atau untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, ia kehilangan fondasi teologisnya dalam maqasid al-shariah dan tereduksi menjadi alat kontrol sosial yang justru memicu resistensi dan ketidakpercayaan. Kooptasi politis juga menghasilkan selective moderation di mana kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan mendapatkan imunitas dari kritik sementara kelompok oposisi diberi label ekstrem, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan (adl) dalam maqasid al-shariah. Kooptasi politis juga mengaburkan distingsi antara moderasi beragama yang berbasis maqasid dan moderasi yang berbasis kepentingan, yang pada akhirnya merusak legitimasi teologis seluruh gerakan moderasi beragama. Ketika masyarakat mulai memandang moderasi beragama sebagai proyek politik dan bukan sebagai imperative keagamaan, resistensi terhadap narasi moderat akan meningkat dan ruang bagi penetrasi narasi ekstrem akan semakin terbuka lebar. Dalam konteks digital, kooptasi politis semakin berbahaya karena kecurigaan terhadap motif politik dapat dengan cepat viral dan menggerus kredibilitas aktor moderasi secara irreversible. Tabel 4 menyajikan analisis kritis terhadap empat risiko utama beserta strategi mitigasinya.

Tabel 4: Analisis Kritis Risiko Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Maqasid

Risiko	Manifestasi	Dampak	Strategi Mitigasi
Risiko Teologis: Reduksi Maqasid menjadi Formalisme	Maqasid hanya diinvokasikan sebagai justifikasi post-hoc; prinsip maqasid tidak mengarahkan strategi secara	Kehilangan daya kritis maqasid; moderasi menjadi slogan kosong; kredibilitas teologis menurun; respons tidak	Audit maqasid berkala; evaluasi strategi berbasis maqasid secara proaktif; pengembangan indikator kinerja berbasis daruriyyat; forum refleksi teologis rutin

	proaktif; moderasi tanpa evaluasi kritis berbasis maqasid	substantif	
Risiko Digital: Disinformasi dan Algoritma Radikalisasi	Algoritma menguntungkan konten ekstrem; echo chamber memperkuat bias; narasi moderat tidak menjangkau audiens kunci; deepfake dan manipulasi digital	Counter-narrative tidak efektif; kelompok rentan tidak terjangkau; radikalisasi berlangsung cepat; kepercayaan terhadap informasi menurun	Kolaborasi dengan platform teknologi; reformasi algoritmik; literasi digital masif; pengembangan verified content; deteksi dini konten radikal
Risiko Sosiologis: Eksklusionisme Komunitas	Moderasi dipraktikkan sebagai standar tunggal; kelompok tertentu terpinggirkan; reaktansi psikologis muncul; batas- batas eksklusif terbentuk	Kelompok terpinggirkan rentan direkrut ekstremis; kohesi sosial melemah; moderasi kehilangan inklusivitas; legitimasi menurun	Pendekatan moderasi inklusif-dialogis; pengakuan keragaman ekspresi keberagaman; mekanisme partisipatif; dialog lintas kelompok yang setara
Risiko Institusional: Kooptasi Pololitis	Moderasi menjadi instrumen politik; selective moderation berdasarkan afiliasi; agenda moderasi dikendalikan kekuasaan; kredibilitas institusional menurun	Kredibilitas moderasi hancur; resistensi terhadap program moderasi; ketidakpercayaan publik; moderasi kehilangan fondasi teologis	Independensi institusional yang dijamin; mekanisme akuntabilitas transparan; partisipasi multi-aktor; safeguard terhadap instrumentalisasi politik

Empat risiko yang diidentifikasi membentuk jaringan risiko yang saling memperkuat dan menciptakan lingkaran resistensi terhadap implementasi moderasi beragama yang efektif. Reduksi maqasid menjadi formalisme melemahkan kemampuan evaluasi kritis terhadap ketidakseimbangan algoritmik, karena tanpa maqasid yang berfungsi sebagai lensa kritis, ketidakadilan infrastruktur digital tidak terdeteksi sebagai masalah yang memerlukan respons.

Kegagalan mengatasi bias algoritmik memperkuat eksklusionisme komunitas karena narasi moderat yang inklusif tidak mampu bersaing di ruang digital, sementara narasi ekstrem yang eksklusif mendapatkan amplifikasi. Eksklusionisme pada gilirannya menciptakan ruang bagi kooptasi politis, karena kelompok yang merasa terpinggirkan menjadi mudah dimanipulasi oleh aktor politik. Pemahaman terhadap jaringan risiko ini sangat penting untuk merancang strategi mitigasi yang bersifat holistik dan sinergis. Sebagaimana ditekankan oleh Auda (2008), pendekatan sistemik terhadap maqasid mengharuskan pemahaman bahwa intervensi pada satu titik akan berdampak pada seluruh sistem, sehingga strategi mitigasi harus dirancang dengan mempertimbangkan efek-efek sistemiknya dan bukan hanya fokus pada satu risiko dengan mengabaikan risiko-risiko lainnya. Pendekatan parsial yang hanya mengatasi satu risiko sambil mengabaikan risiko-risiko lainnya tidak hanya tidak efektif tetapi juga berpotensi kontraproduktif, karena intervensi pada satu titik tanpa mempertimbangkan efek sistemiknya dapat secara tidak sengaja memperkuat risiko pada titik lain. Misalnya, upaya mengatasi bias algoritmik tanpa memperkuat fondasi teologis maqasid dapat menghasilkan counter-narrative yang memang menjangkau audiens tetapi tidak memiliki substansi yang cukup untuk mengubah perspektif secara mendalam. Sebaliknya, pengembangan narasi teologis yang kuat tanpa memperhatikan infrastruktur digital akan menghasilkan konten yang tidak pernah menjangkau mereka yang paling membutuhkannya. Hanya pendekatan holistik yang mempertimbangkan keempat risiko secara simultan yang dapat menghasilkan transformasi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengembangkan kerangka kerja komprehensif untuk menganalisis moderasi beragama dalam perspektif maqasid al-shariah sebagai respons terhadap tantangan radikalisme digital di Indonesia, yang mencakup kerangka kerja lima dimensi yang mengkorelasikan kelima daruriyyat dengan mekanisme spesifik ancaman radikalisme digital, model transformasi empat fase sebagai peta jalan operasional, studi kasus komparatif pada tiga aktor kunci moderasi beragama, dan analisis kritis terhadap empat risiko utama implementasi. Temuan menunjukkan bahwa radikalisme digital secara sistematis mengancam seluruh daruriyyat melalui mekanisme yang saling terkait, dan bahwa respons moderasi beragama harus mencakup perlindungan terhadap kelima daruriyyat secara simultan dan terintegrasi. Dimensi teologis-normatif berdasarkan hifz al-din menempati posisi sentral karena tanpa fondasi teologis yang kokoh, respons pada dimensi lainnya kehilangan legitimasi dan arah. Dimensi digital-teknologis berdasarkan hifz al-'aql merupakan dimensi yang paling mendesak untuk diperkuat, mengingat seluruh aktor kunci masih menunjukkan kelemahan signifikan pada dimensi ini. Model transformasi empat fase menunjukkan bahwa proses implementasi bersifat bertahap dan iteratif, di mana semua aktor kunci masih berada pada fase mitigasi atau transisi menuju resiliensi. Studi kasus komparatif mengungkapkan bahwa kekuatan masing-masing aktor bersifat komplementer, sehingga kolaborasi yang efektif antara NU, Muhammadiyah, dan

Kementerian Agama diperlukan untuk menciptakan respons yang komprehensif. Analisis kritis mengidentifikasi jaringan risiko yang saling memperkuat, yang memerlukan strategi mitigasi holistik yang memutus siklus resistensi. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan kerangka kerja operasional berbasis maqasid al-shariah yang dapat dijadikan panduan oleh aktor-aktor moderasi beragama dalam merancang strategi yang terintegrasi, terukur, dan berbasis bukti, serta dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mengancam efektivitas dan kredibilitas implementasi moderasi beragama di era digital. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji dan menyempurnakan kerangka kerja ini melalui studi lapangan empiris yang lebih luas dan mendalam, termasuk wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci, survei komunitas sasaran, dan analisis data digital untuk mengukur efektivitas strategi counter-narrative dalam melindungi kelima daruriyyat dari ancaman radikalisme digital.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Pertama, pengembangan narasi counter-narrative berbasis maqasid yang secara eksplisit menghubungkan prinsip-prinsip maqasid al-shariah dengan tantangan radikalisme digital harus menjadi prioritas, sehingga respons moderasi memiliki fondasi teologis yang kokoh dan bukan sekadar respons sosial-politik. Kedua, investasi masif dalam pengembangan literasi digital keagamaan yang mengintegrasikan pemahaman maqasid dengan keterampilan digital kritis harus dilakukan secara sistematis, dengan target khusus pada kelompok-kelompok yang teridentifikasi paling rentan terhadap radikalisme digital. Ketiga, kolaborasi strategis dengan platform teknologi untuk mengadvokasi reformasi algoritmik yang mendukung penyebaran narasi moderat dan menghambat amplifikasi konten ekstrem harus menjadi agenda diplomatik digital Indonesia. Keempat, pembentukan konsorsium moderasi beragama digital yang melibatkan NU, Muhammadiyah, Kementerian Agama, platform teknologi, dan komunitas akademik harus diwujudkan untuk mengkoordinasikan respons yang komprehensif dan sinergis. Kelima, safeguard terhadap kooptasi politis harus dibangun melalui mekanisme independensi institusional, akuntabilitas transparan, dan partisipasi multi-aktor yang menjamin bahwa moderasi beragama tetap berbasis maqasid al-shariah dan bukan dikendalikan oleh kepentingan politik sesaat. Keenam, pengembangan tradisi intelektual moderat yang mampu memproduksi karya-karya keilmuan berkualitas tinggi yang bersaing secara efektif dengan propaganda ekstrem di ruang digital harus menjadi investasi jangka panjang yang konsisten. Rekomendasi-rekomendasi ini hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila didukung oleh komitmen kolektif yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan dan pemahaman bahwa moderasi beragama merupakan imperative teologis yang bersumber dari maqasid al-shariah, bukan sekadar strategi sosial-politik yang bersifat situasional. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan komitmen jangka panjang yang melampaui siklus politik lima tahunan, karena radikalisme digital merupakan tantangan struktural yang tidak dapat diatasi melalui intervensi jangka pendek yang bersifat reaktif. Hanya dengan membangun ekosistem moderasi yang berakar pada maqasid al-shariah, didukung oleh infrastruktur

digital yang memihak narasi moderat, dan dijaga dari kooptasi kepentingan sesaat, Indonesia dapat mempertahankan warisan moderasi beragamanya di tengah badai radikalisme digital yang semakin deras. Dengan demikian, kerangka kerja yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan strategi moderasi beragama yang lebih terstruktur, terukur, dan responsif terhadap dinamika radikalisme digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Abou El Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperCollins.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Andriani, Y., & Khairul, M. (2025). Reading of da'wah and religious moderation through maqasid al-syari'ah in Indonesia. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chodir, F. (2024). Moderasi beragama perspektif maqashid al-shariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*.
- Esposito, J. L. (2010). *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48.
- Husain, M. Z. (2025). Religious moderation and the development of multicultural societies in Indonesia: A normative-Islamic legal study. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization*.
- Junaidi, M., Presetiyo, W. H., & Setiawati, D. (2025). Deradicalization through religious moderation in the Pancasila legal state concept based on maqasid sharia. *Journal of Transcendental Law*.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Komarudin, K. (2025). Muslim urban and religious mindset: Assessing religious moderation amidst the digital radicalism wave. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Marchal, R., & Qadir, A. (2017). *Islamic State and Radicalization in the Digital Age*. London: Hurst.
- Mubarok, H., & Rustam, D. G. (2019). *Islam Nusantara and religious moderation in Indonesia*. *Indo-Islamika*.

- Muvid, M. B. (2024). Ibn Taymiyya's Sufism education model in strengthening the religious moderation of Indonesian society. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Nurjanah, T. (2024). Literasi digital dan ketahanan moderasi beragama: Telaah integratif dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*.
- Pane, F. M., & Nasution, F. (2026). Contemporary issues: Islamization of knowledge and religious moderation. *Tabligh: Journal of Islamic Studies*.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge.
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wibisono, S., Louis, W. R., & Jetten, J. (2019). A multidimensional analysis of religious extremism. *Frontiers in Psychology, 10*, 2560